



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI CASH IN TRANSIT

Nama Penerbit	: PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA
Jenis Produk	: Asuransi Uang
Nama Produk	: Asuransi Cash In Transit
Deskripsi Produk	: Asuransi yang menjamin resiko atas kehilangan uang yang dibawa /diangkut yang terjadi dalam masa transit terhitung sejak dari tempat asal sampai ke tujuan yang dimaksud, dan kehilangan tersebut harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan.
Masa Asuransi	: Sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir periode asuransi yang tercantum pada Ikhtisar Polis
Tarif Premi	: Dihitung berdasarkan tarif Yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
Metode Pemberian Manfaat Asuransi	: <i>Cash payment / transfer</i>
Skema Pembayaran Premi	: Sekaligus
Manfaat Asuransi	: Asuransi ini memberikan perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan atas Uang yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa Uang yang memiliki wewenang untuk membawa Uang dan Kehilangan, kerusakan atau musnahnya Uang sebagai akibat langsung dari kecelakaan atau kebakaran yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain.
Risiko yang diasuransikan	: Kehilangan atas <i>Uang</i> yang terjadi dalam masa pengiriman yang dilakukan dari satu tempat ke tempat tujuan lain, yang disebabkan oleh tindakan pencurian

yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap pembawa *Uang* yang memiliki wewenang untuk membawa *Uang*.

Pengecualian

- : • Pertanggungan ini *tidak menjamin* baik secara langsung maupun tidak langsung:
 1. Kehilangan yang terjadi sebagai akibat pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 2. Kerugian atau kehilangan yang terjadi sebagai akibat Tertanggung tidak mematuhi ketentuan-ketentuan polis yang berlaku (Bab IV Pasal 4 Polis ini).
 3. Kerugian atas berkurangnya nilai *Uang* sebagai akibat Inflasi atau kebijakan pemerintah atau dikarenakan cacat atau kerusakan atas mata uang tersebut.
- Pertanggungan ini *tidak menjamin* kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari :
 1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;
- Pertanggungan ini *tidak menjamin* segala bentuk kerugian keuangan lainnya sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dijamin dalam Polis ini.

Tata Cara Penjualan Produk

- : Secara langsung (direct marketing) atau melalui perantara seperti misalnya melalui Agen Asuransi, Bank

(Bancassurance), dan Broker.

Tata Cara Pengajuan
Penutupan Asuransi

: Calon Peserta yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung atau menghubungi ke Kantor Operasional PT Asuransi Bangun Askrida terdekat.

Tata Cara Pembayaran
Premi

: 1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan pada nomor 3 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas manfaat asuransi atas Polis ini, bahwa atas setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata sudah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

- Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya keikutsertaan asuransi;
- Jika jangka waktu keikutsertaan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung dan Peserta.

2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Peserta.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:

- Diterimanya pembayaran tunai, atau
- Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
- Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.

3. Apabila Premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Asuransi ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Namun demikian Peserta tetap berkewajiban membayar Premi untuk jangka waktu keikutsertaan

asuransi yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Premi satu tahun.

- Sebesar pro rata 30 (tiga puluh) hari dari Premi satu tahun untuk Polis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, atau;
 - Sebesar aktual Premi sesuai dengan yang tercantum di kolom perhitungan Premi pada Ikhtisar Polis untuk Polis dengan jangka waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila terjadi kerugian yang diasuransikan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan

*** syarat dan ketentuan berlaku*

Tata Cara Klaim

: Dalam hal Peserta menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Peserta wajib:

- mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- menyerahkan *foto copy* Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Kepolisian atau setempat atau dari Badan yang Berwenang atas terjadinya kerugian tersebut;
- menyerahkan laporan rinci dan lengkap tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

: 1. Peserta dapat menyampaikan pengaduan konsumen kepada Penanggung melalui beberapa mekanisme yang disediakan selama 24 jam, antara lain:

- Melalui telephone: 021 – 8191212
- Datang langsung ke Kantor Operasional terdekat pada jam operasional 08.00 – 17. 00 WIB.
- Melalui website: askrida.com
- Melalui email perseroan: info@askrida.co.id

2. Penanggung melakukan proses penyelesaian pengaduan konsumen setelah dokumen lengkap diterima dari Peserta meliputi:
 - *Foto copy* identitas diri Peserta/wakil Peserta (jika ada).
 - *Foto copy* polis Asuransi (kecuali diterbitkan secara elektronik).
 - Permasalahan yang diadukan.
 - *Contact person* peserta/nomor telepon/ e-mail.
 - Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dalam proses penyelesaian pengaduan konsumen, jika berdasarkan *assessment* selama proses penyelesaian lain pengaduan diperlukan dokumen lain yang terkait aduan.

Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara lisan sebagaimana nomor 1 di atas maka penyelesaian pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja.

3. Apabila Penanggung menerima pengaduan dari peserta secara tertulis maka Penanggung menyampaikan bukti tanda terima.
4. Penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap.
5. Apabila dokumen tidak diterima secara lengkap, Penanggung memberikan kesempatan kepada Peserta dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ikhtisar Polis, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
7. Apabila dalam penyelesaian pengaduan tidak mencapai mufakat antara Peserta dan Penanggung maka penyelesaian pengaduan dapat dilakukan melalui LAPS SJK atau Pengadilan Negeri setempat.

Simulasi

: **Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim**

1. Perhitungan Premi

- Nilai Uang dalam proses pengiriman: Rp.1.000.000.000

- Tarif Premi: misalnya 0,05% (per pengiriman)

Premi:

$$1.000.000.000 \times 0,05\% = \text{Rp. } 500.000,-$$

Biaya Tambahan

Biaya Polis: 15.000

Biaya Materai: 10.000

2. Nilai Pergantian Klaim

- Jika terjadi pencurian pasca saat pengiriman dengan kerugian Rp1.000.000.000,-
- Risiko Sendiri (Risiko sendiri): 10% of Klaim

Perhitungan Klaim

$$\begin{aligned} \text{Rp. } 1.000.000.000 - \text{Rp. } 100.000.000 \text{ (Risiko Sendiri):} \\ \text{Rp. } 900.000.000 \end{aligned}$$